
















**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLTEKKES KEMENKES RIAU
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor SOP	: PR-2-00-07-022-V0
Tanggal Pembuatan	: 06 Januari 2020
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 20 Januari 2020
Disahkan Oleh	: Direktur Poltekkes Kemenkes Riau  Husnan, S.Kp, MKM NIP 196505101985031008
Nama SOP	: PELAKSANAAN PENELITIAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul Penelitian 2. Memahami peraturan perundangan-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku

<p>9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2013.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<p>1. SOP Seleksi Proposal Penelitian</p>	<p>1. Laporan Kemajuan Penelitian</p> <p>2. <i>Logbook</i> Penelitian</p> <p>3. Laporan Akhir Penelitian</p> <p>4. SK Penelitian yang dinyatakan lulus dan didanai Poltekkes Kemenkes Riau</p> <p>5. Kontrak Penelitian</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>1. Pengumpulan laporan kemajuan penelitian pada bulan Agustus</p> <p>2. Pengumpulan <i>logbook</i> penelitian dan laporan akhir penelitian paling lambat bulan November</p>	<p>Disimpan sebagai arsip masing-masing peneliti, PPPM, Jurusan, Keuangan dan Perpustakaan</p>

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Pengelola PPPM	Peneliti	Ka.Pus PPPM	Direktur	Kelengkapan	Waktu Menit	Out Put	
1	PPPM menyusun Program Kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan penelitian selama satu tahun	1  ↓					2 hari		
2	PPPM mensosialisasikan rencana kegiatan ini ke jurusan agar para dosen mengetahui kegiatan tersebut dan segera	2 					1 hari		

	mempersiapkan diri melaksanakan penelitian								
3	Peneliti yang telah dinyatakan lulus kaji etik mengajukan surat permohonan ijin melakukan penelitian melalui PPPM		3 				1-3 hari		
4	Peneliti mengajukan permohonan surat tugas penelitian setiap kali melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian		4				1-3 hari		
5	Peneliti melaksanakan kegiatan penelitian di lahannya masing-masing		5 				9 bulan		
6	Dipertengahan kegiatan penelitian, peneliti mengumpulkan laporan kemajuan penelitian ke PPPM		6 				1-3 hari	Laporan Kemajuan Penelitian	
7	Diakhir kegiatan penelitian, peneliti mengumpulkan <i>logbook</i> dan laporan akhir penelitian ke PPPM		7 				1-3 hari	Logbook dan laporan akhir penelitian	
8	Staf PPPM meminta tanda tangan lembar pengesahan ke Ka.Pus PPPM dan Direktur			8 	9 		1-3 hari		
9	Staf PPPM mendistribusikan laporan akhir penelitian yang telah disahkan ke masing-masing ketua peneliti, jurusan, keuangan, perpustakaan dan arsip PPPM	10 					1-3 hari	Laporan Akhir Penelitian	

